



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 06 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA  
MEDIS, PENATA ANESTESI, PARAMEDIS KEPERAWATAN, PARAMEDIS  
NON KEPERAWATAN DAN NON PARAMEDIS DI LINGKUP BLUD RUMAH  
SAKIT BENYAMIN GULUH KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menjelaskan mengenai tugas dan fungsi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu didukung dengan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga medis, anastesi, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non paramedis dengan pemberian insentif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Insentif Kepada Tenaga Medis, Anastesi, Paramedis Keperawatan, Paramedis Non Keperawatan dan Non Paramedis;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*hi*

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;

*Asy*

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA MEDIS, PENATA ANASTESI, PARAMEDIS KEPERAWATAN, PARAMEDIS NON KEPERAWATAN DAN NON PARAMEDIS DI LINGKUP BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH KABUPATEN KOLAKA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pemberian Insentif pelayanan rumah sakit adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga medis, penata anastesi, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non paramedis di lingkungan BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.
9. Dokter Spesialis/Ahli adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan profesi dokter spesialis dan mempunyai sertifikat kompetensi dari masing-masing kolegiun pendidikan dokter spesialis.
10. Dokter Umum adalah dokter yang telah menjalani pendidikan profesi dokter umum dan mempunyai sertifikat kompetensi dokter umum.
11. Dokter Gigi adalah dokter yang telah menjalani pendidikan profesi dokter gigi dan mempunyai sertifikat kompetensi dokter gigi.
12. Penata Anastesi adalah tenaga kesehatan Strata satu, Sarjana Muda yang menjalankankan tugasnya dalam pemberian pembiusan untuk pe ngurangan atau penghilangan sensasi sementara sehingga memungkinkan pasien menjalani operasi dan prosedur kesehatan lainnya tanpa rasa sakit.
13. Tenaga Paramadis Keperawatan adalah tenaga kesehatan Strata satu, Sarjana Muda dan SPK sederajat yang memberikan pelayanan keperawatan langsung kepada pasien.
14. Tenaga Paramedis Non Keperawatan adalah tenaga kesehatan Strata satu, Sarjana Muda dan SPK sederajat yang tidak memberikan pelayanan keperawatan langsung kepada pasien.
15. Tenaga Non Paramedis adalah tenaga lulusan Strata satu, Sarjana Muda dan SMA sederajat yang menjalankan tugas dibagian administrasi perkantoran.
16. Tenaga medis, penata anastesi, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non paramedis adalah tenaga yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria dan besaran pemberian Insentif berdasarkan keahlian/keterampilan serta tingkat pendidikan.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

- (1.) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif kepada tenaga medis, anastesi, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non paramedis;
- (2.) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan petugas Rumah Sakit

**BAB IV**  
**KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF**

**Pasal 4**

Kriteria tenaga medis, anastesi, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non paramedis yang mendapat insentif, yakni :

1. Dokter Spesialis/Ahli;
2. Dokter Umum /Gigi;
3. Penata Anastesi;
4. Tenaga Paramedis Keperawatan;
5. Tenaga Paramedis Non Keperawatan; dan
6. Tenaga Paramedis Non Keperawatan dan Non Paramedis.

**Pasal 5**

- (1.) Pemberian insentif diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.
- (2.) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF**

**Pasal 6**

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diatur sebagai berikut:

- a. Pemberian Insentif diperhitungkan besarnya perbulan;
- b. Petugas berhak menerima Insentif secara penuh apabila yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik setiap hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Insentif dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Nama-nama penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mencantumkan Nama, Kriteria Keahlian/Pekerjaan/tingkat pendidikan dan besarnya Insentif.
- e. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 100% (Seratus persen) bila mana tidak masuk kerja selama 13 hari dalam sebulan pada bulan berjalan, kecuali melaksanakan perjalanan dinas (tidak termasuk TKHI/PPIH) dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f. Tidak masuk kerja selama 13 hari dalam setahun (akumulasi bulan Januari s/d Desember tahun berjalan, ditiadakan insentifnya sebanyak 1 (satu) bulan kecuali melaksanakan perjalanan dinas (tidak termasuk TKHI/PPIH) dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- g. Terlambat masuk kantor dan cepat pulang kantor sebanyak 26 kali dalam sebulan kecuali melaksanakan perjalanan dinas (tidak termasuk TKHI/PPIH) dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- h. Terlambat masuk kantor dan cepat pulang kantor sebanyak 52 kali dalam setahun pada tahun berjalan ditiadakan 1 (satu) bulan insentifnya, kecuali melaksanakan perjalanan dinas (tidak termasuk TKHI/PPIH) dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

**BAB VI  
PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan Insentif dilakukan oleh atasan langsung, Bagian Kepegawaian dan Keuangan BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 04 - 01 - 2016

**BUPATI KOLAKA,**

*[Handwritten Signature]*

**H. AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,**

*[Handwritten Signature]*

**Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA****NOMOR : 06 TAHUN 2016****TANGGAL : 04 JANUARI 2016****TENTANG : KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN  
INSENTIF KEPADA TENAGA MEDIS, ANASTESI,  
PARAMEDIS KEPERAWATAN, PARAMEDIS NON  
KEPERAWATAN DAN NON PARAMEDIS DI  
LINGKUP BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN  
GULUH KABUPATEN KOLAKA****KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF**

<b>NO</b>	<b>KRITERIA KEAHLIAN/PEKERJAAN</b>	<b>INSENTIF/BULAN (Rp.)</b>
<b>A.</b>	<b>TENAGA MEDIS:</b>	
	1. DOKTER SPESIALIS/AHLI	12.500.000,00
	2. DOKTER UMUM/GIGI	3.500.000,00
<b>B.</b>	<b>PENATA ANASTESI</b>	900.000,00
<b>C.</b>	<b>TENAGA PARAMEDIS KEPERAWATAN:</b>	
	1. STRATA SATU (S1)	900.000,00
	2. DIPLOMA III (D3)	700.000,00
	3. SMA SEDERAJAT	600.000,00
<b>D.</b>	<b>TENAGA PARAMEDIS NON KEPERAWATAN DAN NON PARAMEDIS:</b>	
	1. STRATA SATU (S1)	800.000,00
	2. DIPLOMA III (D3)	600.000,00
	3. SMA SEDERAJAT	400.000,00

h  
BUPATI KOLAKA, ✓ -

h  
H. AHMAD SAFEI